

LAMPIRAN

Nomor : 002.6/4340/SJ dan 002.6/4341/SJ

Tentang : **Penilaian Indeks Inovasi daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2019,-**

**PANDUAN PENGINPUTAN DATA INDEKS INOVASI DAERAH, PENILAIAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
TAHUN 2019**

I. DASAR PEMIKIRAN

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka konsekuensi logis sebuah kebijakan desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya kebijakan Desentralisasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tersebut, telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka memaksimalkan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, tanggap (responsif) terhadap kepentingan masyarakat luas, memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang kompetitif, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Daerah secara konsekuen tentunya akan tercermin pada hasil capaian seluruh indikator pelaksanaan urusan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;

2. Menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah;
3. Mampu menjamin hubungan serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Cara tersebut diberi nama Indeks Inovasi Daerah.

Yang dimaksud indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Peningkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, dan dijadikan acuan dasar dalam pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai acuan teknis dalam pengukuran hingga pemberian penghargaan tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan pedoman teknis

yang harus dijadikan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan mengukur dan menilai Inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dijadikan dasar acuan dalam memberikan penghargaan dan insentif Inovasi daerah. Hasil pengukuran dan penilaian dapat dijadikan bahan pembinaan yang akurat dan komprehensif terkait Inovasi daerah.

Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan, serta memotivasi Pemerintah Daerah lainnya untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek, yang merupakan salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”.

Kebijakan penilaian dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah yang Inovatif dilaksanakan melalui sistem aplikasi *Indeks Inovasi Daerah* juga mengandung nilai-nilai strategis yang secara langsung dapat memengaruhi dalam mengupayakan kemandirian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang inovatif. Nilai-nilai strategis dimaksud antara lain adalah:

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan tertinggal.
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif melalui aplikasi *Indeks Inovasi Daerah*, dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi dan antar pemerintah Kabupaten/Kota secara

transparan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif adalah:

1. Memacu dan memotivasi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat;
2. Mendorong arah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah;
4. Meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat diterima (*accepted*) masyarakat, tepat (*appropriated*) dan berkelanjutan (*sustainable*);
5. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

III. LANDASAN KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran,

Penilaian, dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah.

IV. PERSYARATAN

Profil inovasi daerah untuk penilaian untuk selanjutnya diberikan penghargaan *Innovative Government Award* sebagai Pemerintah Daerah yang Inovatif adalah Inovasi daerah yang telah diterapkan dan diinput oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah yang dikelola oleh Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

A. Persyaratan Umum

1. Kegiatan inovasi daerah yang diinput memiliki kebaharuan dan keunikan sebagian atau keseluruhan.
2. Kegiatan inovasi daerah yang diusulkan minimal telah berjalan 2 tahun, bukan merupakan kegiatan yang sedang direncanakan atau sedang dikerjakan.
3. Kegiatan inovasi daerah yang diusulkan adalah kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah.
4. Kegiatan inovasi daerah yang diusulkan telah memberikan dampak/manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat keberlanjutan (*sustainable*).

B. Persyaratan Khusus

1. Pemerintah Daerah dapat mengirimkan seluruh profil Inovasi Daerah yang telah berhasil dilakukan samapai dengan tahun 2019 melalui <http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/> mulai tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019.
2. Pengisian data Indeks Inovasi Daerah mengikuti petunjuk teknis yang tersedia pada *dashboard* aplikasi Indeks Inovasi Daerah termasuk beberapa indikator Indeks Inovasi Daerah yang membutuhkan *uploading* data dukung sebagai *evidences* yang diperlukan dalam penilaian;
3. Untuk penilaian tahun 2019 terdapat penambahan upload *evidences* berupa video yang secara substansi dapat berupa testimoni/ videogafis/ infografis yang menggambarkan proses pelaksanaan Inovasi daerah, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. Video memiliki format Video adalah MP4/ MOV/ Avi dengan resolusi 2160p:3840x2160/ 1440p:2560x1440/ 1080p:1920x1080/ 720p:1280x720;
 - b. Durasi video adalah 5 (lima) menit, apabila durasi melebihi 5 menit dapat dibagi menjadi 2 part;
 - c. Video sekurang kurangnya memuat substansi berupa latar belakang, metode pemecahan masalah, *ideation*, strategi pemecahan masalah (solusi inovatif), proses uji coba dan penerapan serta Manfaat/dampak Inovasi daerah yang telah ditimbulkan;

- d. Upload video dapat dilakukan dengan mengunggah pada situs indeks inovasi daerah atau melakukan copy paste url. youtube dengan pengaturan dapat di download publik.
4. Pemerintah Daerah sebagai peserta tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai dan tidak dapat diganggu gugat.

V. BENTUK INOVASI DAERAH

Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif *melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah* Tahun 2019 akan diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *E-Planning, E-Budgeting* dan lain sebagainya.

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Jadi Penilaian dalam rangka pemberian penghargaan Innovative Government Award 2019 kepada Pemerintah Daerah yang Inovatif melalui Indeks Inovasi Daerah adalah penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek jumlah inovasi daerah (*quantity*), aspek mutu inovasi daerah (*quality*) dan aspek dampak/manfaat inovasi daerah (*beneficial*). Hasil perpaduan penilaian antara berbagai bentuk/bidang inovasi daerah dengan aspek-aspek inovasi daerah menjadi dasar untuk menentukan pemerintah daerah inovatif.

VI. KRITERIA INOVASI DAERAH

Untuk menentukan Pemerintah Daerah Inovatif, penilaian akan dilakukan terhadap berbagai inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.

Setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus “mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian” artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada.

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang telah berhasil dilakukan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” artinya bahwa inovasi daerah dimaksud:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Artinya bahwa program/kegiatan inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dalam koridor yang “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” baik kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sehingga program/kegiatan inovasi daerah itu memiliki unsur keberlanjutan, yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkesinambungan.

5. Dapat direplikasi.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di Daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

VII. MEKANISME PENILAIAN

1. Input Profil Inovasi Daerah

Input Profil inovasi daerah dilakukan dengan mengunjungi alamat system informasi <http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/>

2. Seleksi Ranking Indeks Inovasi Daerah

Seleksi profil inovasi daerah melalui proses penilaian berupa verifikasi dan analisis data dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan Penilai *Innovative Government Award 2019*. Hasil penetapan penilaian inovasi daerah berupa penetapan nominator (*short list*) calon penerima *Innovative Government Award 2019* yang dilaksanakan oleh Tim Penilai, akan dijadikan dasar untuk proses penilaian tahap selanjutnya.

3. Verifikasi Tahapan Kunjungan Lapangan

Validasi faktual ke daerah/lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung terhadap obyek inovasi daerah yang telah diinput dengan menggunakan instrumen kriteria penilaian.

4. Verifikasi Tahapan Persentasi

Bagi daerah yang profil inovasi daerahnya lolos seleksi sebagai nominator (*short list*) calon penerima *Innovative Government Award 2019*, akan diundang ke Jakarta, untuk mempresentasikan atau memaparkan profil inovasi daerah yang telah dilaksanakan dihadapan Tim Penilai dan Tim Fasilitator.

5. Penilaian Akhir

Penilaian akhir diberikan setelah kegiatan validasi faktual ke daerah/lapangan dilaksanakan oleh Tim Penilai dan Tim Fasilitator, dimana Tim Penilai dan Tim Fasilitator akan menetapkan peringkat daerah pemenang/pemuncak dari masing masing berdasarkan klaster yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Klaster Pemerintah Daerah Provinsi
2. Klaster Pemerintah Daerah Kabupaten

3. Klaster Pemerintah Daerah Kota
4. Klaster Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kategori Daerah Perbatasan;
5. Klaster Pemerintah Daerah Kabupaten Kategori Daerah Tertinggal; dan
6. Klaster Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

6. Penetapan Pemenang Penilaian IGA

Hasil penilaian akhir berupa daftar defenitif pemerintah daerah pemenang yang *berhak menerima IGA 2019*. Hasil tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dikukuhkan. Selanjutnya pemerintah daerah yang telah dikukuhkan tersebut diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dalam kegiatan Malam penganugrahan "*Innovative Government Award 2019*"

VIII. SISTEMATIKA PENULISAN PROFIL INOVASI DAERAH

User yang dalam hal ini adalah Organisasi Pemerintahan Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan *upload* data inovasi daerah yang telah dilaksanakan. Adapun input profil Inovasi pemerintahan daerah tersebut terdiri dari:

A. Input Profil Pemerintahan Daerah

1. Visi Misi
2. Tingkat Lembaga Kelitbangan
3. Jumlah Inovasi Daerah Yang Dihasilkan
4. Kualitas Peningkatan Perizinan
5. Jumlah Pendapatan Perkapita
6. Jumlah Lapangan Kerja
7. Jumlah Peningkatan Investasi
8. Jumlah Peningkatan PAD
9. Opini BPK
10. Nilai Capaian Lakip
11. Nilai IPM
12. Penghargaan Bagi Inovator
13. Optimalisasi CSR
14. Inovasi Daerah di RPJMD

B. Input Profil Satuan Inovasi Daerah

1. Nama Inovasi Daerah
2. Latar Belakang Inovasi Daerah dan Permasalahanya
3. Tujuan dan Manfaat
4. Waktu mulai inovasi daerah
5. Hasil inovasi daerah
6. Regulasi Inovasi Daerah
7. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah

8. Dukungan Anggaran
9. Penggunaan IT
10. Sosialisasi Kebijakan
11. Bimtek Inovasi
12. Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD
13. Jejaring Inovasi
14. Replikasi
15. Kualitas Inovasi Daerah
16. Pedoman Teknis
17. Pengelola Inovasi
18. Ketersediaan Informasi Layanan
19. Penyelesaian Layanan Pengaduan
20. Tingkat Partisipasi Stakeholder
21. Kemudahan Informasi Layanan
22. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
23. Online Sistem
24. Kecepatan Inovasi
25. Kemanfaatan Inovasi
26. Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah

C. Input Dokumentasi Foto dan Video

1. Foto Inovasi Daerah
2. Video Inovasi Daerah
3. Dokumen Pendukung Lainnya

IX. JADWAL PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN MELALUI APLIKASI INDEKS INOVASI DAERAH

Jadwal kegiatan Penilaian dan pemberian Penghargaan *Innovative Government Award/IGA* Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. *Penginputan data (20 Mei – 20 Agustus 2019)*
- b. *Pengkuran indeks/perankingan (21-23 Agustus 2019)*
- c. *Validasi tahapan presentasi (24-30 Agustus 2019)*
- d. *Validasi tahapan Factual (24-30 Agustus 2019)*
- e. *Penilaian akhir (1 September 2019)*
- f. *Penetapan dan publikasi (3 September 2019)*

X. PENUTUP

Demikian Pedoman penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award 2019 melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Pedoman ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga penyelenggaraan kegiatan ini dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi.

Jakarta, 28 Mei 2019
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah,

dto

Drs. SAFRIZAL Z.A, M.Si
NIP.197004211990011003.

PENJELASAN TEKNIS

INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada Tabel di bawah ini disajikan definisi atau Batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen yang digunakan dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Data dukung WAJIB dilampirkan/di-upload dalam setiap isian dari setiap indikator/atribut/kuisiuner sebagai salah satu bahan reviewer dalam tahap verifikasi.

Indeks inovasi daerah diharapkan dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing. Indeks inovasi daerah didasarkan dua aspek yaitu terdiri dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aspek satuan inovasi daerah yang diterapkan.

INDIKATOR PENILAIAN

	Tipe	Indikator	Keterangan	Bobot	
1	Satuan Pemerintah Daerah	Visi Misi	Visi Misi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Yang dimaksud Visi Misi adalah Visi Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Perda.	20	Kualitatif
2	Satuan Pemerintah Daerah	Tingkat Lembaga Kelitbangan	Badan litbang daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di daerah adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta	20	Pilihan

administrasi dan manajemen
kelitbangan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan
daerah

3	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah Inovasi Daerah Yang Dihasilkan	Indikator ini, tidak perlu di Input. Komputer akan secara otomatis menghitung jumlah inovasi daerah yang bapak/ibu masukkan dalam Sistem Informasi Ini	100	Kuantitatif
4	Satuan Pemerintah Daerah	Kualitas Peningkatan Perizinan	Peningkatan perizinan dilakukan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kualitas Perizinan ditunjukan dengan jumlah/produk perizinan yang telah dikeluarkan. Contoh Pengisian: T-2 (dua tahun sebelumnya) Sebelumnya T-2 (jumlah izin yang dikeluarkan pada tahun 2017) T-1 (jumlah izin yang dikeluarkan pada tahun 2018) -Input di isi dengan data angka tidak pakai titik. misalkan 1250	20	Progress
5	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendapatan Perkapita	Besarnya pendapatan rata rata penduduk. di Input T-2 (dua tahun sebelumnya) Contoh Pengisian: Sebelumnya T-2 (jumlah pendapatan perkapita pada tahun 2017) T-1 (jumlah pendapatan perkapita pada tahun 2018)	10	Progress
6	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah Lapangan Kerja	Ketersedian lapangan kerja di suatu daerah	10	Progress

di Input T-2 (dua tahun sebelumnya)

untuk tahun ini adalah Data tahun 2018 rata-rata jumlah lapangan kerja

Contoh Pengisian:

T-2 (jumlah lapangan kerja pada tahun 2017)

T-1 (jumlah lapangan kerja pada tahun 2018)

7	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Investasi	Jumlah peningkatan daerah untuk membeli atau memperoleh faktor produksi yang akan digunakan oleh daerah untuk menghasilkan barang dan jasa Contoh Pengisian: Sebelumnya T-2 (jumlah peningkatan investasi pada tahun 2017) T-1 (jumlah peningkatan investasi pada tahun 2018)	10	Progress
8	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan PAD	Jumlah peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Contoh Pengisian: Sebelumnya T-2 (jumlah peningkatan PAD pada tahun 2017) T-1 (jumlah Peningkatan PAD pada tahun 2018)	10	Progress
9	Satuan Pemerintah Daerah	Opini BPK	Hasil pandangan/pendapat dari laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh bpk. -input didasarkan data T-1 (satu tahun sebelumnya/2018)	10	Pilihan
10	Satuan Pemerintah Daerah	Nilai Capaian Lakip	Produk akhir saki yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh pemerintahan daerah	10	Pilihan

atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD

-input didasarkan data T-1 (satu tahun sebelumnya/2018)

11	Satuan Pemerintah Daerah	Nilai IPM	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup di daerah. -input didasarkan data T-1 (satu tahun sebelumnya/2018)	10	Kuantitatif
12	Satuan Pemerintah Daerah	Penghargaan Bagi Inovator	Penghargaan/ Ganjaran yang diberikan untuk memotivasi inovator dengan produktivitas tinggi. Misalkan : Pemda memberikan penghargaan kepada PNS Inovatif Pemda memberikan penghargaan kepada Masyarakat/mahasiswa/siswa Inovatif	10	Pilihan
13	Satuan Pemerintah Daerah	Optimalisasi CSR	Dukungan anggaran CSR untuk inovasi daerah. Contoh: ada Pembiayaan CSR untuk program dan kegiatan Inovatif di Pemerintahan Daerah	10	Pilihan
14	Satuan Pemerintah Daerah	Inovasi Daerah di RPJMD	Linieritas dari inovasi daerah yang diciptakan terhadap RPJMD yang telah ditetapkan	10	Pilihan
15	Satuan Inovasi	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	20	Pilihan
16	Satuan Inovasi	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini. Jumlahnya ada berapa orang.	10	Pilihan
17	Satuan Inovasi	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	10	Pilihan
18	Satuan Inovasi	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah	10	Pilihan

19	Satuan Inovasi	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (<i>upload foto sosialisasi Inovasi Daerah</i>)	10	Pilihan
20	Satuan Inovasi	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	10	Pilihan
21	Satuan Inovasi	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD	10	Pilihan
22	Satuan Inovasi	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah. misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melibatkan pelayanan publik	10	Pilihan
23	Satuan Inovasi	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	40	Pilihan
24	Satuan Inovasi	Kualitas Inovasi Daerah	Inovasi daerah yang diterapkan mengandung unsur kriteria kebaharuan, sesuai kewenangan dan dapat di replikasi (<i>upload video Inovasi Daerah</i>)	20	Pilihan
25	Satuan Inovasi	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	10	Pilihan
26	Satuan Inovasi	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	10	Pilihan
27	Satuan Inovasi	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	20	Pilihan
28	Satuan Inovasi	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	20	Pilihan
29	Satuan Inovasi	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	10	Pilihan

30	Satuan Inovasi	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	20	Pilihan
31	Satuan Inovasi	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	20	Pilihan
32	Satuan Inovasi	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	20	Pilihan
33	Satuan Inovasi	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. yang dimaksud sangat lambat (waktunya pengerjaanya kurang dari 6 bulan) yang dimaksud cukup cepat (waktunya pengerjaanya kurang dari 12 bulan) yang dimaksud lambat (waktunya pengerjaanya lebih dari 12 bulan)	20	Pilihan
34	Satuan Inovasi	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	20	Pilihan
35	Satuan Inovasi	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	20	Pilihan